



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Yiska Jumiati, bertempat tinggal di Tawangrejo RT. 03 RW. 03 Desa Tegalombo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Suparjo dan Tasirah;
2. Bahwa Pemohon lahir di Pati, tanggal 23 Desember 1977, dan diberi nama Jumiati sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 136/ Dis/ 1996, tertanggal 20 Agustus 1996;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Lasno pada tanggal 27 September 1996, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor 158/ 1996
4. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Lasno, Pemohon mempunyai nama Yiska Jumiati;
5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Yiska Jumiati bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
6. Bahwa nama Yiska Jumiati tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Buku Tabungan di Bank BRI nama Pemohon tertulis atas nama Yiska Jumiati;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Jumiati yang lahir di Pati, tanggal 23 Desember 1977 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Tabungan di Bank BRI dengan nama Yiska Jumiati, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Jumiati yang lahir di Pati, tanggal 23 Desember 1977 dan Yiska Jumiati adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu NGATAWI dan SUMIARSIH;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang KTP atasnama YISKA JUMIATI, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran atasnama JUMIATI, P-3 tentang Kartu Keluarga atasnama YISKA JUMIATI dan P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan atasnama JUMIATI serta Saksi NGATAWI dan SUMIARSIH yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa nama Jumiati yang lahir di Pati, tanggal 23 Desember 1977 dan Yiska Jumiati adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesucilaan sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Jumiati yang lahir di Pati, tanggal 23 Desember 1977 dan Yiska Jumiati adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh Pronggo Joyonegara, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Pti tanggal 15 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Sunarmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunarmi, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)